



**PUTUSAN**

Nomor: 697/ Pid.B /2015/PN.DPS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap	:: <b>HANDRI MANDRA Als. ANDRE TAJEN</b> ;
Tempat lahir	:: Denpasar ;
Umur/tanggal lahir	:: 20 Tahun /01 Januari1995 ;
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;
Kebangsaan	:: Indonesia ;
Tempat tinggal	Jalan Hayam Wuruk Gang Sengkuni No. 24 Br. Kedaton Denpasar No.24 Br.Kedaton Denpasar ;
A g a m a	Islam ;
P e k e r j a a n	Tidak ada ;
Pendidikan	SMP Klas II ;

**Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan**

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015 ;

Hal 1 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Handri Manda Als Andre Tajen pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 , sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya di dalam tahun 2015, bertempat di pasar Kreneng , Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil suatu barang berupa satu buah handphone Samsung Replica S4 warna Putih yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar, saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasinya di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar, lalu saksi Andre Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Juliandika masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung Replika S 4 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa, saksi Andre Juklaika

Hal 3 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rian Hadi Romadhone memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut .

Bahwa terdakwa setidaknya mengetahui atau menduga bahwa barang-barang berupa satu buah hp merek Samsung Replika S4 warna putih adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena terdakwa sejak awal mengetahui bahwa saksi Andre Juliandika telah mengambil 3(tiga) buah Handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih dan satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih milik saksi Kania Eka Putri dan barang tersebut berada di tangan saksi Andre Julaika karena saksi Andre Julaika mengambil ketiga buah HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Kania Eka putri, namun terdakwa tetap bersedia menerima dan menjualkan satu buah Handphone merk Samsung Replika S4 tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1..Nama saksi Kania Eka Putri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kehilangan tiga buah hp yaitu satu buah hp merk Samsung Replika s 4 , satu buah iphone dan satu buah hp merk Black Berry pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. By pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar ;
- Benar awalnya saksi tidak mengetahui kehilangan tiga buah hp tersebut saksi baru mengetahuai setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 08.00 Wita dan diberitahu oleh teman-teman saksi yang bertempat tinggal satu kost



bahwa dompet milik saksi beserta isinya terlihat berserakan di depan pintu dan setelah saksi cek selain ketiga buah hp tersebut ada juga uang sebesar Rp. 146.000,- hilang yang juga merupakan milik saksi;

- Benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga buah hp saksi dan baru mengetahui setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut dan petugas kepolisian Denpasar Selatan tempat saksi melapor telah mengamankan saksi Andre Juliandika, Rian hadi romadhon sebagai pencuri hp milik saksi dan terdakwa Handri manda sebagai orang yang menjual hp merk Samsung replica s4;
  - Benar seluruh barang-barang tersebut saksi beli ndi Bandung dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.350.000,-
  - Benar saksi membeli hp Samsung Replika s4 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - Benar saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menjual hp milik saksi tersebut;
  - Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan ;
2. Nama saksi Andre Juliandika pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta;

Hal 5 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar, saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasi di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar, lalu saksi Andre Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Juliandika masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung Replika S 4 kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa,saksi Andre Juklaika dan saksi Rian Hadi Romadhon memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut

3. Saksi Ryan Hadi Ramadhon , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di depan persidangan:

- Benar terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta;
- Benar setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar,saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasi di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1,Denpasar, lalu saksi Andre Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendarainya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Jukiandika masuk ke dalam kamar

Hal 7 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung Replika S 4 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa, saksi Andre Juklaika dan saksi Rian Hadi Romadhon memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **HANDRI MANDRA Als. ANDRE TAJEN**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Benar terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan





saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta;

- Benar setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar, saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasi di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar, lalu saksi Andre Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendarainya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Jukiandika masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian

Hal 9 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung Replika S 4 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa, saksi Andre Juklaika dan saksi Rian Hadi Romadhone memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut;

- Benar barang bukti di depan persidangan;
- Benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah :

- satu buah iphone 4 warna Putih;
- Satu buah Handphone Blackberry Gemini warna Putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 September 2015 Reg Perkara No: PDM- 671 /DENPA.OHD/08/2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Handri Manda bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur pidana dalam dakwaan alternative pertama yaitu pasal 480 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handri Manda dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan ,dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - Satu buah iphone 4 warna Putih;
  - Satu buah Handphone Blackberry Gemini warna Putih

Dipergunakan dalam perkara lain

- 4 .Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-  
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal 11 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP. Oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat tunggal maka dibuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Unsur menarik keuntungan dari suatu benda;
- Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya di duga berasal dari kejahatan

### Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, dengan perkaranya atau kepada orang sebagai subyek hukum pendukung Hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dianggap/dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;

### Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi peraturan atau undang-undang. Sehingga apabila dilihat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan” tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa yang telah diperolehnya dari seseorang, sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian; Dengan demikian Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### Unsur menarik keuntungan dari suatu benda:

Untuk membuktikan unsur ini maka perlu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kania Putri, Andre Juliandika, Ryan Hadi Romadhon dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta;
- Benar setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar, saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasi di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar, lalu saksi Andre

Hal 13 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendarainya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Juliandika masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung Replika S 4 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa, saksi Andre Juklaika dan saksi Rian Hadi Romadhon memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut;

- Benar barang bukti di depan persidangan;
- Benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap

Dengan demikian unsure ini telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan

**Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi- Kania Putri, Andre Juliandika, Ryan Hadi Romadhon dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar terdakwa Handri manda Alias Andre Tajen berada di Warnet Tantular di Jl. Tantular Renon Denpasar bertemu dengan saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Rian hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa di ajak jalan-jalan oleh saksi Andre Juliandika dan saksi Rian Hadi Romadhon (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Andre Juliandika (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana yang membonceng adalah saksi Rian Hadin Romadhon dengan tujuan ke daerah Kuta;

Hal 15 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar, saksi Andre Juliandika menyuruh saksi Rian Hadi Romadhon menuju tempat kost yang situasi di sekitarnya agak sepi di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Wijaya No. 1, Denpasar, lalu saksi Andre Juliandika meminta saksi Rian Hadi Romadhon menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya di depan tempat kost tersebut kemudian saksi Andre Juliandika masuk ke tempat kost dan menuju ke kamar kost milik saksi Kania Eka Putri dan melihat dari jendela kamar saksi Kania Eka Putri saat itu sedang tidur kemudian saksi Andre Juliandika membuka pintu kamar saksi Kania Eka Putri dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi Andre Juliandika masuk ke dalam kamar dan mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi kania Eka Putri 3 (tiga) buah handphone yaitu satu buah HP merk Blacberry warna putih, satu buah HP merk Iphone 4 warna putih, satu buah Hp merk Samsung Replika 4 warna Putih dan uang tunai Rp. 146.000, (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi Rian Hadi Ramadhan, Andre Juliandika dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Tantular Renon Denpasar, selanjutnya saksi Andre Juliandika menyerahkan tiga buah hp milik saksi Kania Eka Putri kepada saksi Rian Hadi Romadhon sedangkan uang tunai sebesar Rp. 146.000,- dipergunakan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dengan di bonceng oleh saksi Rian Hadi Romadhon menuju ke pasar Kreneng Denpasar dengan



membawa satu buah HP Samsung Replika S4 kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor di depan kantor Bank BNI di Jl. Kamboja Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pasar Kreneng Denpasar kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung Replika S 4 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut di bagi menjadi tiga dimana terdakwa, saksi Andre Juklaika dan saksi Rian Hadi Romadhoni memperoleh masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan handphone tersebut;

- Benar barang bukti di depan persidangan;
- Benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa: **HANDRI MANDRA Als. ANDRE TAJEN** telah melakukan perbuatan pidana yaitu "Penadahan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan "

Hal 17 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

**Hal - hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

**Hal - hal yang meringankan :**

- 3 terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- 4 terdakwa menyesali perbuatannya .
- terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Satu buah iphone 4 warna Putih;
- Satu buah Handphone Blackberry Gemini warna Putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  
Khususnya pasal 480 ayat (2) KUHP ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HANDRI MANDRA Als. ANDRE TAJEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANDRI MANDRA Als. ANDRE TAJEN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah iphone 4 warna Putih ;
  - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna Putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis, Tanggal 3 September 2015**, oleh kami : **I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KETUT**

Hal 19 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WANUGRAHA,SH.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: **NI MADE N. LUMISENSI,SH.M.Hum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

T.T.D.

1. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH**

**I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.**

T.T.D.

2. **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

**I NYOMAN JAYA KESUMA,SH**

Catatan :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis, Tanggal 3 September 2015,**  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 697/Pid.B/2015/PN.DPS tersebut .

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

**I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.**

Hal 21 dari 18 halaman Put.Perk. No.697/Pid.Sus/2015/Pn.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

